



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab dari Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP), adalah :
1. Ketua, mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di OPD;
    - b. menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP di OPD;
    - c. memimpin pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di OPD;

- d. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di OPD dengan tembusan disampaikan kepada Satgas Pemerintah Daerah;
2. Sekretaris, mempunyai tugas :
    - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP OPD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
    - b. membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
    - c. membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di OPD;
    - d. membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP di OPD;
  3. Anggota, mempunyai tugas :
    - a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas memberikan masukan;
    - b. memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP di OPD;
    - c. memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP di OPD;
    - d. memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP di OPD kepada pegawai di lingkungan kerjanya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal : 17-2-2022



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Satgas SPIP (yang bersangkutan).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 13 /KPTS/SPIP/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3
1.	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas	Anggota
10.	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Identitas Penduduk	Anggota
11.	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
12.	Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
13.	Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
14.	Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota
15.	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Anggota
16.	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan	Anggota

	Pewarganegaraan	
17.	Pengelola Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan	Anggota
18.	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
19.	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	Anggota
20.	Analisis Tata Usaha Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Wonosari

Kepada tanggal : 17-2-2022



**MARKUS TRI MUNARJA**

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Satgas SPIP (yang bersangkutan).